



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Rahman Hakim Alias Arif;
Tempat Lahir : Bebidas;
Tanggal lahir : 9 Agustus 1986;
Umur : 30 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bebidas Pangesangan, Kelurahan Pangesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 2 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab tanggal 2 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim alias Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rahman Hakim alias Arif dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk SCHTT;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk SLAZENGER 88;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk JEANSWEAR BIIBOS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk DOP 69;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk YUNTOV;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih tanpa kartu telepon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 47410101016872530 atas nama IHSAN HADI, alamat Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada saksi IHSAN HADI;

- 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 357501023846530 atas nama AHYAR ROSIDY, alamat Penakak, Kelurahan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada saksi AHYAR ROSIDY;

- Laporan Transaksi (Rekening Koran) BRI No. Rekening : 0570-01-000214-307 atas nama WIRAWATHI, S.PT;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 13.08 Wita, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016, dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah korban WIRAWATHI, S.PT di Jalan Pulau Menjangan, No. 81 Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal perkenalan antara Korban WIRAWATHI, S.PT., dengan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF sekitar bulan Agustus 2015, dimana saat itu Terdakwa datang sebagai sopir mengantarkan muatan barang milik Korban dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju ke daerah Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Dari pertemuan tersebut, Terdakwa datang ke rumah Korban di Jalan Pulau Menjangan No. 81 Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dalam pertemuannya, Terdakwa mengatakan kepada Korban "Bu, nanti saya yang akan mencari ibu barang (jagung) di Lombok" dan dijawab oleh Korban "Iya Silahkan". Sejak saat itu terjalin kerjasama jual beli jagung antara Korban dengan Terdakwa dan setiap Terdakwa mendapatkan jagung kering maka Korban akan mentransfer langsung uang pembelian jagung tersebut ke suplayer jagung yang ditentukan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 13.08 wita, Korban WIRAWATHI, S.PT., yang sedang berada di rumahnya di Jalan Pulau Menjangan No. 81, Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan dihubungi oleh Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF dari Lombok melalui telepon genggam. Saat itu Terdakwa berkata "Ibu, tolong kirim uang, ini ada jagung 12 (dua belas) ton di Pak IHSAN HADI, tolong kirimkan uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening BRI milik IHSAN HADI dengan nomor rekening 474101016872530, jagung tersebut akan saya bawa ke IBU DAYU di Marga-Tabanan". Mendengar hal tersebut, Korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik saksi IHSAN HADI. Setelah uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening saksi IHSAN HADI, Terdakwa kemudian meminta saksi IHSAN HADI yang merupakan pengepul / suplayer jagung kering untuk melakukan penarikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli jagung kering di Sumbawa. Setelah saksi IHSAN HADI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pengiriman jagung kering ke IBU DAYU di Marga-Tabanan, melainkan mempergunakan uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya. Kemudian, pada tanggal 11 Juni 2016, Terdakwa yang berada di Lombok kembali menghubungi Korban yang sedang berada di rumahnya di Jalan Pulau Menjangan, Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan mengatakan "Bu, ada jagung 20 (dua puluh) ton dan akan saya kirim ke IBU DAYU di Marga-Tabanan, tolong kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)". Mendengar Terdakwa berkata demikian, Korban bertanya balik "bagaimana jagung yang dibeli dulu, sudah dikirim ke IBU DAYU apa belum" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah bu sudah, cepat kirim uangnya biar barang tidak diambil orang". Mendengar hal tersebut, Korban mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik AHYAR ROSIDY dengan nomor rekening 357501023846530, karena Terdakwa mengatakan telah mengambil jagung kering di pengepul jagung kering yang bernama AHYAR ROSIDY. Setelah uang tersebut ditransfer / dikirim oleh Korban, Terdakwa kemudian menghubungi saksi AHYAR ROSIDY untuk menarik uang tersebut dengan berkata "Mas, ada uang masuk ke rekening empat puluh juta rupiah, tolong ditarikin, nanti saya ambil". Mendengar hal tersebut, saksi AHYAR ROSIDY kemudian melakukan pengecekan saldo yang terdapat di rekening BRI miliknya. Setelah melihat ada saldo masuk sebagaimana jumlah yang disebutkan oleh Terdakwa dan karena ada permintaan dari Terdakwa agar uang tersebut ditarik, maka saksi AHYAR ROSIDY melakukan penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak melakukan pengiriman jagung kering ke IBU DAYU di Marga-Tabanan.

Bahwa setelah 2 (dua) kali menerima transfer / kiriman uang dari Korban WIRAWATHI, S.PT., pada tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF, kemudian datang ke rumah Korban di Jalan Pulau Menjangan No. 81 Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Terdakwa kemudian berkata kepada Korban "Bu jagung-jagungnya belum dibayar oleh BU DAYU maupun PAK WIRASNA, katanya belum ada uang, mungkin lagi seminggu atau tanggal 20 Juni ini". Kemudian Terdakwa pamit dari rumah Korban sekitar pukul 22.00 wita dan sebelum pamit, Terdakwa meminta kembali dikirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan agar dikirim pada tanggal 16 Juni 2016 pagi ke rekening BRI milik IHSAN HADI dengan nomor rekening 474101016872530, dengan alasan jagung kering sebanyak 20 (dua puluh) ton sudah siap dimuat dan akan dikirim ke PAK WIRASNA di Marga - Tabanan. Mendengar kata-kata tersebut, Korban pun percaya dan kembali mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik saksi IHSAN HADI. Setelah uang tersebut dikirim / ditransfer ke rekening milik saksi IHSAN HADI, Terdakwa meminta uang tersebut ke saksi IHSAN HADI dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa beberapa hari kemudian Korban WIRAWATHI, S.PT., melakukan pengecekan pengiriman jagung kering yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF ke Toko UD. Yoga Sari milik saksi IDA AYU MAS MARTINI di Jalan Marga, Apuan – Tabanan dan Toko UD. Adi Jaya milik saksi I WAYAN WIRASNA. Pada saat pengecekan tersebut Korban baru mengetahui ternyata Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pengiriman jagung di bulan Juni 2016 kepada saksi IDA AYU MAS MARTINI dan saksi I WAYAN WIRASNA. Sehingga atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini berdasarkan data pada Laporan Transaksi dari bank BRI berupa Bukti Print Out Rekening BRI (rekening koran) tanggal 28 Desember 2016 periode transaksi 01 Juni 2016 – 30 Juni 2016, dengan Nomor Rekening 0573-01-000214-30-7 milik Korban;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF, uang yang dikirim dengan total Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi seperti membayar hutang, membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 13.08 Wita, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016, dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah Korban WIRAWATHI, S.PT., di Jalan Pulau Menjangan, No. 81 Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Peri Keadaan Yang Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Atau Supaya Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal perkenalan antara Korban WIRAWATHI, S.PT., dengan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF sekitar bulan Agustus 2015, dimana saat itu Terdakwa datang sebagai sopir mengantarkan muatan barang milik Korban dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju ke daerah Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Dari pertemuan tersebut, Terdakwa datang ke rumah Korban di Jalan Pulau Menjangan No. 81 Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dalam pertemuannya, Terdakwa mengatakan kepada Korban "Bu, nanti saya yang akan mencarikan ibu barang (jagung) di Lombok" dan dijawab oleh Korban "Iya Silahkan". Sejak saat itu terjalin kerjasama jual beli jagung antara Korban dengan Terdakwa dan setiap Terdakwa mendapatkan jagung kering maka Korban akan mentransfer langsung uang pembelian jagung tersebut ke suplayer jagung yang ditentukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 13.08 wita, Korban WIRAWATHI, S.PT., yang sedang berada di rumahnya di Jalan Pulau Menjangan No. 81, Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan dihubungi oleh Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF dari Lombok melalui telepon genggam. Saat itu Terdakwa berkata "Ibu, tolong kirim uang, ini ada jagung 12 (dua belas) ton di Pak IHSAN HADI, tolong kirimkan uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik IHSAN HADI dengan nomor rekening 474101016872530, jagung tersebut akan saya bawa ke IBU DAYU di Marga-Tabanan". Mendengar hal tersebut, Korban percaya karena selama ini pengiriman jagung kering yang dilakukan terdakwa lancar sehingga kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik saksi IHSAN HADI. Setelah uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening saksi IHSAN HADI, Terdakwa kemudian meminta saksi IHSAN HADI yang merupakan pengepul / suplayer jagung kering untuk melakukan penarikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli jagung kering di Sumbawa. Setelah saksi IHSAN HADI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pengiriman jagung kering ke IBU DAYU di Marga-Tabanan, melainkan mempergunakan uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya. Kemudian, pada tanggal 11 Juni 2016, Terdakwa yang berada di Lombok kembali menghubungi Korban yang sedang berada di rumahnya di Jalan Pulau Menjangan, Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan mengatakan "Bu, ada jagung 20 (dua puluh) ton dan akan saya kirim ke IBU DAYU di Marga-Tabanan, tolong kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)". Mendengar Terdakwa berkata demikian, Korban bertanya balik "bagaimana jagung yang dibeli dulu, sudah dikirim ke IBU DAYU apa belum" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah bu sudah, cepat kirim uangnya biar barang tidak diambil orang". Mendengar hal tersebut, Korban percaya karena selama ini pengiriman jagung kering yang dilakukan terdakwa lancar sehingga Korban kemudian mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik AHYAR ROSIDY dengan nomor rekening 357501023846530, karena Terdakwa mengatakan telah mengambil jagung kering di pengepul jagung kering yang bernama AHYAR ROSIDY. Setelah uang tersebut ditransfer /

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Korban, Terdakwa kemudian menghubungi saksi AHYAR ROSIDY untuk menarik uang tersebut dengan berkata "Mas, ada uang masuk ke rekening empat puluh juta rupiah, tolong ditarikin, nanti saya ambil". Mendengar hal tersebut, saksi AHYAR ROSIDY kemudian melakukan pengecekan saldo yang terdapat di rekening BRI miliknya. Setelah melihat ada saldo masuk sebagaimana jumlah yang disebutkan oleh Terdakwa dan karena ada permintaan dari Terdakwa agar uang tersebut ditarik, maka saksi AHYAR ROSIDY melakukan penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak melakukan pengiriman jagung kering ke IBU DAYU di Marga-Tabanan.

Bahwa setelah 2 (dua) kali menerima transfer / kiriman uang dari Korban WIRAWATHI, S.P.T., pada tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF, kemudian datang ke rumah Korban di Jalan Pulau Menjangan No. 81 Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Terdakwa kemudian berkata kepada Korban "Bu jagung-jagungnya belum dibayar oleh BU DAYU maupun PAK WIRASNA, katanya belum ada uang, mungkin lagi seminggu atau tanggal 20 Juni ini". Kemudian Terdakwa pamit dari rumah Korban sekitar pukul 22.00 wita dan sebelum pamit, Terdakwa meminta kembali dikirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan agar dikirim pada tanggal 16 Juni 2016 pagi ke rekening BRI milik IHSAN HADI dengan nomor rekening 474101016872530, dengan alasan jagung kering sebanyak 20 (dua puluh) ton sudah siap dimuat dan akan dikirim ke PAK WIRASNA di Marga - Tabanan. Mendengar kata-kata tersebut, Korban tetap percaya dan kembali mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik saksi IHSAN HADI. Setelah uang tersebut dikirim / ditransfer ke rekening milik saksi IHSAN HADI, Terdakwa meminta uang tersebut ke saksi IHSAN HADI dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa beberapa hari kemudian Korban WIRAWATHI, S.P.T., melakukan pengecekan pengiriman jagung kering yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM Alias ARIF ke Toko UD. Yoga Sari milik saksi IDA AYU MAS MARTINI di Jalan Marga, Apuan – Tabanan dan Toko UD. Adi Jaya milik saksi I WAYAN WIRASNA. Pada saat pengecekan tersebut Korban baru mengetahui ternyata Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pengiriman jagung di bulan Juni 2016 kepada saksi IDA AYU MAS MARTINI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi I WAYAN WIRASNA. Sehingga atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini berdasarkan data pada Laporan Transaksi dari bank BRI berupa Bukti Print Out Rekening BRI (rekening koran) tanggal 28 Desember 2016 periode transaksi 01 Juni 2016 – 30 Juni 2016, dengan Nomor Rekening 0573-01-000214-30-7 milik Korban;

Bahwa uang yang dikirim oleh Korban WIRAWATHI, S.PT., dengan total Rp. 130.250.000,- Seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM untuk kepentingan pribadi seperti membayar hutang, membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Wirawathi, SPT Alias Bu Selina, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi bisnis pakan ternak berupa jagung, dedak dan yang lainnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi di Jln. Pulau Menjangan No. 81 Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terdakwa menelepon saksi dari Lombok yang mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan jagung kering ke Bali, sehingga saksi selalu mentransfer uang kepada terdakwa untuk membelinya, selama perjalanan bisnis tersebut tidak pernah ada masalah sampai akhirnya pada bulan Juni 2016 terdakwa menelepon saksi bahwa akan mengirim jagung kering, sehingga saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total uang yang saksi transfer sebesar Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sampai sekarang jagung kering yang dijanjikan sebanyak 52 ton tidak pernah dikirim ke Bali oleh terdakwa disamping itu saksi juga tidak bisa menghubungi terdakwa karena nomor teleponnya tidak aktif;

- Bahwa saksi mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1. Pada tanggal 3 Juni 2016 saksi diminta transfer uang oleh terdakwa sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mengatakan akan mengirimkan jagung kepada Ibu Dayu di Marga Tabanan sebanyak 12 ton jagung kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik IHSAN HADI dengan nomor rekening 474101016872530 dan setelah saksi mentransfer uang, sampai sekarang jagung kering yang dijanjikan terdakwa tidak pernah dikirim kepada Ibu Dayu, 2. Pada tanggal 11 Juni 2016 saksi diminta lagi transfer uang oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian jagung kering sebanyak 20 ton yang katanya akan mengirimkan jagung kepada Ibu Dayu di Marga Tabanan kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik AHYAR ROSIDY dengan nomor rekening 357501023846530 dan uang tersebut sudah saksi kirimkan namun sampai sekarang jagung kering yang dijanjikan terdakwa tidak pernah dikirim kepada Ibu Dayu dan ke-3 Pada tanggal 16 Juni 2016 saksi diminta lagi transfer uang oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian jagung kering sebanyak 20 ton yang katanya akan mengirimkan jagung kepada Pak Wirasna kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik IHSAN HADI dengan nomor rekening 474101016872530 dan uang tersebut sudah saksi kirimkan namun sampai sekarang jagung kering yang dijanjikan terdakwa tidak pernah dikirim kepada Pak Wirasna;
- Bahwa sehingga total uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa sebesar Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi untuk menemui saksi dan berkata "Bu Jagung-jagungnya belum di bayar oleh Bu Dayu maupun Pak Wirasna katanya belum ada uang mungkin lagi seminggu atau tanggal 20 Juni ini". Kemudian sekitar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wita terdakwa pamit dari rumah saksi dan kemudian meminta lagi dikirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikirim besok (pada tanggal 16 Juni 2016) pagi karena dikatakan barang sudah siap dimuat dan dikirim ke Bu Dayu, mendengar kata-kata tersebut saksi pun percaya. Beberapa hari kemudian ternyata terdakwa sulit saksi hubungi dan ketika saksi cek ke Bu Dayu dan Pak Wirasna ternyata terdakwa tidak pernah mengirimkan jagung sesuai pesanan saksi ke Bu Dayu dan Pak Wirasna, saksi pun merasa tertipu dan kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Tabanan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ihsan Hadi dan Ahyar Rosidy tetapi menurut terdakwa kedua orang tersebut adalah pemilik jagung kering yang dikirim ke Bali;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena sejak awal kerja sama dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Padangbai pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang kepada saksi;
- Bahwa menurut teman terdakwa, uang saksi digunakan untuk mencari cewek dan poya - poya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ihsan Hadi dan Ahyar Rosidy karena tidak diperbolehkan oleh terdakwa dengan alasan nantinya saksi bisa membeli langsung kepada Ihsan Hadi dan Ahyar Rosidy dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa jagung kering belum dikirim, saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasannya tetapi telepon terdakwa tidak aktif dan belum ada jagung kering yang dikirim oleh terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi memiliki bukti pengiriman berupa print out rekening nomor 0573-01-000214-30-7 atas nama saksi yaitu laporan transaksi dari Bank BRI tanggal laporan 28 Desember 2016 periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 sebagai bukti saksi telah mentransfer uang sebanyak tiga kali hingga sejumlah Rp 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Kantor Cabang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan Kediri milik saksi yang telah disahkan oleh BRI Kantor Cabang Tabanan Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ida Ayu Mas Martini, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 karena terdakwa pernah membawa jagung kering kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli jagung kering kepada terdakwa. Tetapi jika terdakwa membawa jagung kering ketempat saksi, saksi pasti ditelepon oleh Bu Wirawathi untuk membeli jagung yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa apabila barang yang dibawa oleh terdakwa cocok dengan harganya, maka saksi akan membelinya dan setelah barang diturunkan barulah saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang tersebut kerekening Bu Wirawathi alias Bu Selina;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir saksi membeli jagung kering , tetapi terdakwa sering berjanji kepada saksi akan terus membawakan saksi jagung kering dan dedak namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah muncul lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Ibu wirawathi mengirim uang kepada terdakwa untuk pembelian jagung kering sebanyak 20 ton dan 12 ton pada bulan Juni 2016, tetapi biasanya saksi membayar kepada Ibu Wirawathi jika sudah dikirimkan jagung kering;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa terdakwa tidak pernah mengirimkan jagung kering kepada saksi, setelah saksi ditelepon sekitar bulan Juni 2016 oleh Bu Wirawathi apakah benar saksi memesan jagung 12 ton dan 20 ton dan apakah barangnya sudah diterima, akhirnya saksi mengetahui bahwa Ibu Wirawathi dibohongi oleh terdakwa karena saya tidak ada memesan dedak dan jagung kering kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa telah menerima kiriman uang dari Ibu Wirawathi namun tidak mengirimkan barang kepada saksi dari Ibu Wirawathi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Wirasna alias Pak Wirasna, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena terdakwa sebagai sopir yang mengambil Mild milik saksi untuk dijual ke lombok;
- Bahwa saksi pernah membeli jagung kering atau dedak dari terdakwa dan terdakwa yang biasanya membawa jagung kering dan dedak tersebut kepada saksi;
- Bahwa biasanya saksi membayar jagung kering dan dedak yang dibawa oleh terdakwa dengan mild yang diambilnya untuk dibawa ke Lombok, berapapun selisihnya akan saksi bayar saat terdakwa datang kepada saksi, saksi pernah membayar kepada terdakwa dengan cara mentransfer namun saksi lupa kerekening siapa uang tersebut dikirim;
- Bahwa saksi tidak ada memesan jagung kering kepada terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui Ibu Wirawathi ada mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau menerima jagung dari terdakwa pada bulan Juni 2016;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi saksi lewat telepon menanyakan apakah ada mild untuk dikirim ke Lombok dan saksi mengatakan bahwa tidak ada mild karena sebelumnya saksi sempat ditelepon oleh Ibu Wirawathi yang menanyakan apakah benar saksi ada memesan jagung kering sebanyak 12 ton kepada terdakwa dan Ibu Wirawathi mengatakan telah mengirim uang kepada terdakwa untuk pembelian jagung yang akan dikirimkan kepada saksi, mendengar hal tersebut saksi tidak lagi memberikan terdakwa untuk mengambil mild kepada saksi sehingga terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan dedak dan jagung kering kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Ahyar Rosidy alias Ahyar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wirawathi, SPT., yang tinggal di Tabanan – Bali, dan saksi hanya kenal dengan orang yang bernama Arif Rahman Hakim Alias Arif karena pernah memesan dan mau membeli jagung kering kepada saksi karena saksi sebagai pengepul jagung kering;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan baru pertama kali bertemu sekitar tanggal 4 Juni 2016 dimana saat itu saksi dan terdakwa bertemu di tempat penggilingan jagung di UD. PUTRA REMAJA di Dusun Tapen – Lombok Timur, dan saat itu sempat ngobrol-ngobrol masalah bisnis jagung kering dan terdakwa tertarik dan akan memesan jagung kering kepada saksi untuk dikirimnya ke Bali, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki usaha sebagai pengepul jagung kering yang mana pekerjaan tersebut sudah saksi lakukan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa pernah ingin memesan jagung kepada saksi hanya satu kali saja dan menurut pengakuan terdakwa jagung kering tersebut dikirimnya ke Bali, namun kepada siapa dikirimnya dan siapa bos nya di bali saksi tidak mengetahuinya dan dikarenakan tidak ada kesepakatan masalah harga sehingga pemesanan dan pembelian jagung kering tersebut dibatalkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa memesan jagung kering lewat telepon dan saat itu memesan sekitar 10 (sepuluh) ton lebih (pasnya saksi tidak ingat) namun dikarenakan harga yang ditawarkan oleh terdakwa terlalu rendah dan tidak sesuai dengan harga yang saksi tawarkan sehingga tidak terjadi kesepakatan harga, kemudian terdakwa membatalkan pesanan jagung kering, sehingga tidak jadi membeli;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa memesan jagung kering kepada saksi hanya sekali saja, yaitu tanggal 11 Juni 2016, namun dibatalkan karena tidak terjadi kesepakatan harga sedangkan untuk harga jual jagung per kilo ataupun per kwintal atau per ton saksi sudah tidak ingat, yang saksi ingat hanya terdakwa menawar dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian sekitar 10 ton lebih jagung kering, sedangkan seingat saksi, saksi ingin menjualnya lebih dari itu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan transfer uang ke rekening milik saksi berdasarkan Buku Tabungan Bank BRI milik saksi pada tanggal 11 Juni 2016 terdakwa pernah ada mentransfer uang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebelum saksi mengetahui ada uang masuk ke dalam rekening Bank BRI saksi, terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "Mas, ada uang masuk ke rekening mas empat puluh juta rupiah, tolong ditarikin nanti saya ambil" dan saat itu juga saksi mengecek dan benar ada uang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening saksi, namun saat itu terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan serta menyuruh saksi menarik uang tersebut, sehingga menurut saksi uang tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan terdakwa mengetahui rekening milik saksi karena tanggal 11 Juni 2016 itu pagi hari saat memesan ingin membeli jagung, sempat meminta nomor rekening milik saksi yang akan digunakan untuk mentransfer uang pembelian jagung yang dipesan dan karena pesannya dibatalkan, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa buku tabungan milik saksi yang menerima transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 357501023846530 atas nama Ahyar Rosidy alamat Penakak, Kelurahan Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur – NTB dan hari itu juga tanggal 11 Juni 2016 sesuai permintaan ARIF, saksi menarik uang tersebut dan sekitar jam 18.00 wita terdakwa datang ke penggilingan jagung tempat saksi bekerja untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi ada uang masuk ke dalam rekening Bank BRI milik saksi tersebut dan uang itupun diakui milik terdakwa dikarenakan terdakwa menyuruh saksi menarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi diminta bantuan menarik dan menyerahkan kepada terdakwa dan saksi sama sekali tidak ada menerima upah dari terdakwa terkait dengan nomor rekening saksi dipinjam atau dipakai oleh terdakwa guna transfer uang tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 11 Juni 2016, terdakwa sama sekali tidak pernah datang dan tidak pernah menghubungi saksi kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkannya;



5. Ihsar Hadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wirawathi, SPT. yang tinggal di Tabanan – Bali, dan saksi hanya kenal dengan orang yang bernama Arif Rahman Hakim Alias Arif dikarenakan terdakwa pernah memesan dan mau membeli jagung kering kepada saksi karena saksi sebagai pengepul jagung kering;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar bulan Februari 2016, namun tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hanya hubungan bisnis yang mana saksi sebagai pengepul jagung kering dan terdakwa biasanya membeli jagung dari saksi;
- Bahwa saksi memiliki usaha sebagai pengepul jagung kering yang mana pekerjaan tersebut sudah saksi lakukan sejak sekitar sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa sering memesan dan membeli jagung kering kepada saksi dan menurut pengakuan terdakwa jagung tersebut dikirim ke Bali, namun kepada siapa dikirim dan siapa bosnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ingat terdakwa membeli jagung kering kepada saksi sejak sekitar bulan Februari 2016, dimana saat itu saksi bertemu dan kenal dengan terdakwa di rumah saksi dan menyampaikan niatnya untuk membeli jagung kering kepada saksi dan seingat saksi standarnya jagung kering yang saksi jual kepada terdakwa berkisar harga Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per kwintalnya dan dikalikan berapa ton terdakwa membelinya dari saksi;
- Bahwa biasanya terdakwa datang sendiri ke rumah saksi dengan membawa truck (fuso) untuk membeli jagung kering sekian ton, dan juga terkadang pernah truck fuso saja dengan sopirnya yang datang dimana terdakwa menelpon saksi membeli jagung kering sekian ton. Setelah truck fuso tersebut saksi isi dengan jumlah pesanan terdakwa maka saksi menunggu transferan uang pembayaran masuk ke dalam rekening saksi, apabila uang belum masuk maka truck saksi berikan jalan dan bila uang telah masuk ke dalam rekening saksi, maka truck saksi perbolehkan berangkat;
- Bahwa buku tabungan saksi yang biasa menerima transfer pembayaran pembelian jagung kering dari terdakwa adalah Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 474101016872530 atas nama IHSAN HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur – NTB;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa ada membeli dan mentransfer uang pembelian jagung kering ke rekening Bank BRI milik saksi tersebut dan seingat saksi sesuai dengan PRINT OUT buku tabungan Bank BRI saksi, terdakwa pernah 2 (dua) kali minta tolong kepada saksi dengan mengatakan “Kalau ada uang masuk rekening mas, tolong tarik dan bisa anterin ke rumah”, namun terdakwa tidak ada membeli jagung kering atas dua kali transferan uang tersebut yaitu : 1. Pada tanggal 3 Juni 2016, rekening Bank BRI milik saksi dengan nomor rekening 474101016872530, menerima transfer uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sesuai dengan permintaan terdakwa uang tersebut saksi tarik dan saksi serahkan langsung pada terdakwa yang saat itu bertemu di pangkalan truck fuso di daerah SUETA-Lombok Barat, 2. Pada tanggal 16 Juni 2016 rekening Bank BRI milik saksi dengan nomor rekening 474101016872530, menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu sesuai dengan permintaan terdakwa uang tersebut saksi tarik dan saksi serahkan langsung pada terdakwa yang saat itu bertemu di pangkalan truck fuso di daerah SUETA-Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut, namun menurut terdakwa, uang tersebut adalah uang untuk membeli barang di daerah Sumbawa, dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah saksi terakhir kali memberikan uang transferan terakhir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak ada lagi datang pada saksi dan saksi sempat menghubungi nomor teleponnya namun tidak aktif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah meminta uang kepada Ibu Wirawathi untuk pembelian jagung kering di Lombok namun setelah uang tersebut ditransfer, jagung tersebut tidak terdakwa kirimkan ke Ibu Wirawathi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 3 Juni 2016 terdakwa meminta uang kepada Ibu Wirawathi dengan menelpon Ibu Wirawathi dan berkata “Ibu Tolong kirim uang ini ada jagung 12 ton di Pak Ihsan Hadi, tolong kirimkan uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Ihsan Hadi dengan nomor rekening : 474101016872530 dan jagung tersebut akan terdakwa bawa ke Bu Dayu di Marga Tabanan. setelah uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening milik Ihsan Hadi uang tersebut kemudian terdakwa minta ke Ihsan Hadi dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan jagung tidak terdakwa kirim ke Bu Dayu di Marga Tabanan. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2016 terdakwa kembali menghubungi Ibu Wirawathi dan mengatakan “Bu ada jagung 20 ton dan akan terdakwa kirimkan ke Ibu Dayu di Marga Tabanan Bali, kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan waktu itu Ibu Wirawathi menjawab “bagaimana jagung yang dibeli dulu sudah kirim ke Bu Dayu apa belum”, terdakwa kemudian jawab “sudah bu, cepat kirim uangnya biar barangnya tidak diambil orang”. Kemudian Ibu Wirawathi mengirimkan uang sesuai permintaan ke nomor rekening milik Ahyar Rosidy dengan nomor rekening 357501023846530 karena terdakwa mengatakan terdakwa mengambil jagung pada orang tersebut ;
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer terdakwa meminta uang tersebut kepada Ahyar Rosidy dan Ihsan Hadi serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan jagung tidak ada terdakwa kirimkan ke Bu Dayu di Marga, Tabanan, Bali ;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Juni 2016 malam sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah Ibu Wirawathi dan bertemu serta mengatakan kepada Ibu Wirawathi “Bu Jagung-jagungnya belum dibayar oleh Bu Dayu maupun Pak Wirasna, katanya belum ada uang, mungkin lagi seminggu atau tanggal 20 Juni ini”. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Ibu Wirawathi, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2016 terdakwa kembali menelpon Ibu Wirawathi dan mengatakan “Bu ada jagung di Pak Ihsan Hadi 20 ton sudah siap kirim, tolong kirim uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jagung akan terdakwa kirimkan ke Pak Wirasna di Marga Tabanan kemudian Ibu Wirawathi pun mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Ihsan Hadi dengan nomor rekening 474101016872530. Setelah uang tersebut dikirim, terdakwa kembali meminta uang tersebut kepada Ihsan Hadi dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang telah dikirim oleh Ibu Wirawathi adalah Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa minta uang cash kepada Ihsan Hadi dan Ahyar Rosidy saat terdakwa dikirimkan uang oleh Ibu Wirawathi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan jagung kepada Ibu Wirawathi setelah dikirimkan uang;
- Bahwa sebelumnya pengiriman jagung ke Ibu Wirawathi lancar;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Ibu Wirawathi tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dapat meyakinkan Ibu Wirawathi tersebut karena terdakwa awalnya kerjasama dengan Ibu Wirawathi lancar dan tidak ada masalah sehingga Ibu Wirawathi percaya hingga kemudian terdakwa membohongi Ibu Wirawathi dengan mengatakan "Bu ada barang, tolong kirim uang", padahal barang tidak ada, hanya biar Ibu Wirawathi mengirimkan uang kepada terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa dalam menghubungi Ibu Wirawathi melalui nomor telepon milik terdakwa dengan nomor 087765478344 dengan Handphone Samsung lipat warna putih dan saat ini nomor telepon tersebut sudah terdakwa buang sedangkan Handphone Samsung masih terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk SCHTT;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk SLAZENGER 88;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk JEANSWEAR BIIBOS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk DOP 69;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk YUNTOV;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih tanpa kartu telepon;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 47410101016872530 atas nama Ihsan Hadi, alamat Pengoros, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 357501023846530 atas nama Ahyar Rosidy, alamat Penakak, Kelurahan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Transaksi (Rekening Koran) BRI No. Rekening : 0570-01-000214-30-7 atas nama Wirawathi, S.PT.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah meminta uang kepada saksi Wirawathi untuk pembelian jagung kering di Lombok namun setelah uang tersebut ditransfer, jagung tersebut tidak terdakwa kirimkan ke saksi Wirawathi;
- Bahwa benar mulai tanggal 3 Juni 2016 terdakwa meminta uang kepada saksi Wirawathi dengan menelpon saksi Wirawathi dan berkata "Ibu Tolong kirim uang ini ada jagung 12 ton di Pak Ihsan Hadi, tolong kirimkan uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Ihsan Hadi dengan nomor rekening : 474101016872530 dan jagung tersebut akan terdakwa bawa ke Bu Dayu di Marga Tabanan. setelah uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening milik Ihsan Hadi uang tersebut kemudian terdakwa minta ke Ihsan Hadi dan terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi dan jagung tidak terdakwa kirim ke Bu Dayu di Marga Tabanan. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2016 terdakwa kembali menghubungi saksi Wirawathi dan mengatakan "Bu ada jagung 20 ton dan akan terdakwa kirimkan ke Ibu Dayu di Marga Tabanan Bali, kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi Wirawathi menjawab "bagaimana jagung yang dibeli dulu sudah kirim ke Bu Dayu apa belum", terdakwa kemudian jawab "sudah bu, cepat kirim uangnya biar barangnya tidak diambil orang". Kemudian saksi Wirawathi mengirimkan uang sesuai permintaan ke nomor rekening milik Ahyar Rosidy dengan nomor rekening 357501023846530 karena terdakwa mengatakan terdakwa mengambil jagung pada orang tersebut ;
- Bahwa benar setelah uang tersebut ditransfer terdakwa meminta uang tersebut kepada Ahyar Rosidy dan Ihsan Hadi serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan jagung tidak ada terdakwa kirimkan ke Bu Dayu di Marga, Tabanan, Bali ;
- Bahwa benar sekitar tanggal 15 Juni 2016 malam sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Wirawathi dan bertemu serta mengatakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wirawathi "Bu Jagung-jagung"nya belum dibayar oleh Bu Dayu maupun Pak Wirasna, katanya belum ada uang, mungkin lagi seminggu atau tanggal 20 Juni ini". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wirawathi, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2016 terdakwa kembali menelpon saksi Wirawathi dan mengatakan "Bu ada jagung di Pak Ihsan Hadi 20 ton sudah siap kirim, tolong kirim uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jagung akan terdakwa kirimkan ke Pak Wirasna di Marga Tabanan kemudian saksi Wirawathi pun mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Ihsan Hadi dengan nomor rekening 474101016872530. Setelah uang tersebut dikirim, terdakwa kembali meminta uang tersebut kepada Ihsan Hadi dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa benar total uang yang telah dikirim oleh saksi Wirawathi adalah Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa minta uang cash kepada Ihsan Hadi dan Ahyar Rosidy saat terdakwa dikirimkan uang oleh saksi Wirawathi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengirimkan jagung kepada saksi Wirawathi setelah dikirimkan uang;
- Bahwa benar uang yang dikirimkan oleh saksi Wirawathi tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa dapat meyakinkan saksi Wirawathi tersebut karena terdakwa awalnya kerjasama dengan saksi Wirawathi lancar dan tidak ada masalah sehingga saksi Wirawathi percaya hingga kemudian terdakwa membohongi saksi Wirawathi dengan mengatakan "Bu ada barang, tolong kirim uang", padahal barang tidak ada, hanya agar saksi Wirawathi mengirimkan uang kepada terdakwa saja;
- Bahwa benar terdakwa dalam menghubungi saksi Wirawathi melalui nomor telepon milik terdakwa dengan nomor 087765478344 dengan Handphone Samsung lipat warna putih dan saat ini nomor telepon tersebut sudah terdakwa buang sedangkan Handphone Samsung masih terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Arif Rahman Hakim Alias Arif dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini, di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah meminta uang kepada saksi Wirawathi untuk pembelian jagung kering di Lombok namun setelah uang tersebut ditransfer, jagung tersebut tidak terdakwa kirimkan ke saksi Wirawathi;
- Bahwa benar mulai tanggal 3 Juni 2016 terdakwa meminta uang kepada saksi Wirawathi dengan menelpon saksi Wirawathi dan berkata "Ibu Tolong kirim uang ini ada jagung 12 ton di Pak Ihsan Hadi, tolong kirimkan uang sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Ihsan Hadi dengan nomor rekening : 474101016872530 dan jagung tersebut akan terdakwa bawa ke Bu Dayu di



Marga Tabanan. setelah uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening milik Ihsan Hadi uang tersebut kemudian terdakwa minta ke Ihsan Hadi dan terdakwa pergunkan untuk kepentingan pribadi dan jagung tidak terdakwa kirim ke Bu Dayu di Marga Tabanan. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2016 terdakwa kembali menghubungi saksi Wirawathi dan mengatakan "Bu ada jagung 20 ton dan akan terdakwa kirimkan ke Ibu Dayu di Marga Tabanan Bali, kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi Wirawathi menjawab "bagaimana jagung yang dibeli dulu sudah kirim ke Bu Dayu apa belum", terdakwa kemudian jawab "sudah bu, cepat kirim uangnya biar barangnya tidak diambil orang". Kemudian Ibu Wirawathi mengirimkan uang sesuai permintaan ke nomor rekening milik Ahyar Rosidy dengan nomor rekening 357501023846530 karena terdakwa mengatakan terdakwa mengambil jagung pada orang tersebut ;

- Bahwa benar setelah uang tersebut ditransfer terdakwa meminta uang tersebut kepada Ahyar Rosidy dan Ihsan Hadi serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan jagung tidak ada terdakwa kirimkan ke Bu Dayu di Marga, Tabanan, Bali ;
- Bahwa benar sekitar tanggal 15 Juni 2016 malam sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Wirawathi dan bertemu serta mengatakan kepada saksi Wirawathi "Bu Jagung-jagungnya belum dibayar oleh Bu Dayu maupun Pak Wirasna, katanya belum ada uang, mungkin lagi seminggu atau tanggal 20 Juni ini". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wirawathi, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2016 terdakwa kembali menelpon saksi Wirawathi dan mengatakan "Bu ada jagung di Pak Ihsan Hadi 20 ton sudah siap kirim, tolong kirim uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jagung akan terdakwa kirimkan ke Pak Wirasna di Marga Tabanan kemudian saksi Wirawathi pun mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Ihsan Hadi dengan nomor rekening 474101016872530. Setelah uang tersebut dikirim, terdakwa kembali meminta uang tersebut kepada Ihsan Hadi dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar total uang yang telah dikirim oleh saksi Wirawathi adalah Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa minta uang cash kepada Ihsan Hadi dan Ahyar Rosidy saat terdakwa dikirimkan uang oleh saksi Wirawathi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengirimkan jagung kepada saksi Wirawathi setelah dikirimkan uang;
- Bahwa benar uang yang dikirimkan oleh saksi Wirawathi tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa dapat meyakinkan saksi Wirawathi tersebut karena terdakwa awalnya kerjasama dengan saksi Wirawathi lancar dan tidak ada masalah sehingga saksi Wirawathi percaya hingga kemudian terdakwa membohongi saksi Wirawathi dengan mengatakan "Bu ada barang, tolong kirim uang", padahal barang tidak ada, hanya agar saksi Wirawathi mengirimkan uang kepada terdakwa saja;
- Bahwa benar terdakwa dalam menghubungi saksi Wirawathi melalui nomor telepon milik terdakwa dengan nomor 087765478344 dengan Handphone Samsung lipat warna putih dan saat ini nomor telepon tersebut sudah terdakwa buang sedangkan Handphone Samsung masih terdakwa simpan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Wirawathi mengalami kerugian sebesar Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada saksi Wirawathi sehingga menggerakkan saksi Wirawathi untuk mentrasfer uang kepada Terdakwa sehingga saksi Wirawathi mengalami kerugian sebesar Rp. 130.250.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan,
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya,
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah berulang-ulang melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Wirawathi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 3 Juni 2016, tanggal 11 Juni 2016 dan tanggal 15 Juni 2016 secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut berasal dari niat dan sama jenisnya, serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu sebagaimana tersebut diatas, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna putih denga merk SCHTT, 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk SLAZENGER 88, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk JEANSWEAR BILBOS, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk DOP 69, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk YUNTOV, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih tanpa kartu telepon oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 47410101016872530 atas nama Ihsan Hadi,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ihsan Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 357501023846530 atas nama Ahyar Rosidy, alamat Penakak, Kelurahan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahyar Rosidy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Laporan Transaksi (Rekening Koran) BRI No. Rekening : 0570-01-000214-30-7 atas nama WIRAWATHI, S.PT, oleh karena diperlukan guna pembuktian perkara ini maka diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Hakim alias Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih denga merk SCHTT;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk SLAZENGER 88;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk JEANSWEAR BLLBOS;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk DOP 69;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk YUNTOV;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih tanpa kartu telepon;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 47410101016872530 atas nama Ihsan Hadi, alamat Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;Dikembalikan kepada saksi Ihsan Hadi
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 357501023846530 atas nama Ahyar Rosidy, alamat Penakak, Kelurahan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;Dikembalikan kepada saksi Ahyar Rosidy;
 - Laporan Transaksi (Rekening Koran) BRI No. Rekening : 0570-01-000214-30-7 atas nama Wirawathi, S.PT.Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2017**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Dharma, SH, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I.G Gatot Hariawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.,

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Nengah Suarningsih, S.H.